



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

CATATAN KRITIS: EVALUASI MULTI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU TERHADAP *ELECTORAL JUSTICE*

Critical Note: Multi-Institutional Evaluation of Election Dispute Resolution and Electoral Justice

Septi Nur Wijayanti^{1*}, Aulia Khansa Nabila²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Corresponding email ✉: septinurwijayanti73@gmail.com

Naskah Diterima
20 November 2024

Revisi
25 November 2024

Diterima
10 Desember 2024

Abstract

No matter how well-designed an election administration system is, potential violations and disputes can still affect the election's quality. Therefore, an effective system must have a credible institutional mechanism to address various complaints and disputes. Based on Law Number 7 of 2017, the resolution of election disputes and violations is handled by multiple institutions. Administrative violations and electoral process disputes are managed by Bawaslu, while ethical violations by election organizers are under the authority of the DKPP. Criminal violations related to elections fall under the jurisdiction of the police, prosecutor's office, and district court, based on Bawaslu's oversight. Disputes regarding election results are under the Constitutional Court's jurisdiction. However, in practice, the resolution of election violations and disputes through multiple institutions has proven ineffective, negatively impacting electoral justice. The key issue is how to evaluate this multi-institutional approach in terms of achieving electoral justice. This research uses a normative method, with secondary data to analyze the relevant norms, applying philosophical, legal, and conceptual approaches. Using Lawren M. Friedman's legal system theory, it can be concluded that the multi-institutional resolution process is ineffective. Several factors contribute to this conclusion, including the lack of a comprehensive procedural law for handling election disputes. The delegation of authority to various institutions leads to fragmented regulations for resolving violations. Additionally, structural issues arise due to the disharmony between election organizers and

Bawaslu's dual role as both supervisor and dispute resolver. Furthermore, the lack of integrity among election organizers undermines the enforcement of the election legal framework.

Keywords: *Justice, Election, Dispute.*

Abstrak

Sebagus apapun sistem penyelenggaraan pemilu yang dirancang, potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan pemilu yang baik harus memiliki mekanisme kelembagaan yang kredibel dalam mengatasi bermacam keluhan dan perselisihan yang muncul. Penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, dilakukan melalui multi lembaga. Pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Untuk pelanggaran etik penyelenggara, menjadi kewenangan DKPP. Sedangkan tindak pidana pemilu merupakan kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, berdasarkan laporan pengawasan Bawaslu. Adapun perselisihan hasil pemilu menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam fakta empirisnya, penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu melalui multi lembaga tersebut tidak efektif, sehingga berdampak pada perwujudan keadilan pemilu. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana evaluasi penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu melalui multi lembaga terhadap electoral justice. Metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan data sekunder untuk meneliti kaidah atau norma, dilakukan dengan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan teori sistem hukum Lawren M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu yang dilakukan melalui multi lembaga tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Secara substansi hukum, tidak terdapat pedoman dasar hukum acara yang komprehensif dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Terdapatnya delegasi kewenangan kepada lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa, sehingga tidak ada regulasi yang terintegrasi dalam menangani pelanggaran dan sengketa pemilu. Secara struktur hukum, ketidakharmonisan antara penyelenggara serta peran ganda Bawaslu sebagai pengawas sekaligus penyelesai sengketa sangat tidak efektif. Selain itu, juga terdapat kurangnya integritas para penyelenggara dalam menegakkan kerangka hukum pemilu.

Kata kunci: *Keadilan, Pemilu, Sengketa.*

Daftar Isi

Abstrak	10
Daftar Isi	11
Pendahuluan	12
Latar Belakang	12
Perumusan Masalah	15
Metode Penelitian	16
Pembahasan	16
Keadilan Pemilu	16
Evaluasi Ketidakefektifan Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Multi Lembaga	18
Kesimpulan	26
Daftar Pustaka	26



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Septi Nur Wijayanti dan Aulia Khansa Nabila, "Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice", *JAPHTN-HAN 4*, no 1 (2025): 9-28, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.167>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Wijayanti, Septi Nur dan Aulia Khansa Nabila. "Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice", *JAPHTN-HAN 4*, no 1 (2025): 9-28, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.167>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 menjadi pemilu keenam sejak reformasi. Banyak harapan yang diharapkan tercapai. Harapan paling besar adalah konsolidasi demokrasi elektoral Indonesia bisa dicapai di Pemilu 2024 ini. Sistem penyelenggaraan pemilu diharapkan sudah mapan dan stabil. Penyelenggara pemilu diharapkan semakin profesional dan mandiri. Tata kelola dan manajemen pemilu juga diharapkan dijalankan secara terbuka, pasti, transparan, dan partisipatif. Terakhir, penegakan hukum pemilu sebagai penjaga demokrasi juga dibayangkan dapat berjalan maksimal, dan berkontribusi untuk mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia.¹

Salah satu keberhasilan penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dari parameter kuantitas pelanggaran dan sengketa dalam prosesnya maupun hasil pemilu itu sendiri. Apabila jumlah pelanggaran dan sengketa dalam proses ataupun hasil pemilu menunjukkan angka yang besar, berarti masih perlu dilakukan penataan dan pembenahan baik secara substansi ataupun struktur hukum dalam pemilu tersebut.

Bawaslu masih menemukan adanya pelanggaran dan sengketa yang muncul, dengan meregistrasi sebanyak 1023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 berasal dari laporan dan temuan. Pelanggaran tersebut rinciannya berasal dari laporan sebanyak 482 dan 541 berasal dari temuan. Dari laporan dan temuan tersebut yang dikategorikan termasuk pelanggaran administratif sebanyak 69 perkara. Sedangkan pelanggaran kode etik mengalami kenaikan perkara apabila dibandingkan dengan pemilu 2019 yaitu sebesar 248 kasus. Adapun pelanggaran pidana mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 39 perkara. Yang dikategorikan bukan pelanggaran sejumlah 324 perkara.²

Banyaknya pelanggaran dan sengketa yang terjadi tentunya dipengaruhi oleh berbagai variabel yang mempengaruhinya. Faktor penyebab tersebut yang menjadikan salah satu faktor terjadinya ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga para pencari keadilan melakukan perlawanan dengan melakukan pelanggaran atau bahkan memunculkan terjadinya sengketa. Hal tersebut ditambah faktor dari penyelenggara pemilu yang notabene baru pertama kalinya

¹ Perludem, 2024. "Catatan Awal Tahun Perludem Tahun 2024 Puncak Penyelenggaraan Pemilu: Konsolidasi Demokrasi Atau Kemunduran?" <https://perludem.org/2024/01/14/catatan-awal-tahun-perludem-tahun-2024-puncak-penyelenggaraan-pemilu-konsolidasi-demokrasi-atau-kemunduran/>

² Badan Pengawas Pemilihan Umum, "Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024> .diakses pada tanggal 8 Maret 2024

menyelenggarakan pemilu serentak, sehingga belum banyak pengalaman dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa.³

Seluruh bentuk pelanggaran atau sengketa serta prosedur penyelesaian merupakan kerangka sekaligus prosedur yang disediakan UU Pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu. Pada saat yang bersamaan, mekanisme tersebut juga digunakan untuk memulihkan hak pilih yang terlanggar dalam pemilu.⁴ Terjadinya pelanggaran tersebut terjadi, dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* sehingga menimbulkan konflik yang berujung terjadinya sengketa. Selain itu juga adanya perbedaan persepsi terkait dengan penyelenggaraan pemilu antara calon-calon, partai politik dan penyelenggara pemilu. Ditambah lagi secara substansi, dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2024 masih menggunakan landasan hukum pemilu 2019. Hal tersebut didukung minimnya penyelenggara pemilu dalam memahami permasalahan hukum kepiluan serta kurangnya pengalaman dalam menyelenggarakan pemilu terutama menyelesaikan sengketa dan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan Buku keempat UU Pemilu, dibedakan antara pelanggaran dan sengketa pemilu. Yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu

- 1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang menjadi kewenangan DKPP untuk menyelesaikannya
- 2) Pelanggaran administrasi serta pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terstruktur (TSM). Lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu
- 3) Tindak pidana pemilu yang diterjemahkan sebagai pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana. Lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran ini gabungan atas laporan/temuan Bawaslu yang disampaikan ke pihak Kepolisian, kemudian membuat berita penyidikan yang berkasnya diajukan ke Kejaksaan dan akan diselesaikan oleh pihak Peradilan Negeri.

Sedangkan sengketa yang diakomodasi dalam UU pemilu dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1). sengketa yang dikategorikan dalam sengketa proses pemilu. Lembaga yang berwenang menangani adalah Bawaslu, namun dalam hal tiga perkara

³ Septi Nur Wijayanti, "Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilihan Umum (*Electoral Justice*)."
Disertasi Undip.(Semarang, 2024).h. 7

⁴ Khairul Fahmi dkk, "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* Volume 17, No. 1 .2020.h.8. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1711>

yaitu penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, penetapan calon legislatif sebagai daftar calon tetap peserta pemilu, dan penetapan calon presiden dan wakil presiden dapat mengajukan banding ke PTUN. Selanjutnya adalah 2). sengketa hasil pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Melalui penjelasan tersebut dapat dipertegas bentuk-bentuk sengketa pemilu yakni sengketa yang mencakup hasil, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana yang terdapat dalam proses pemilu. Sedangkan menurut Ikhwan Benny makna lain dapat dijelaskan sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, disini dapat dipahami bahwa sengketa pemilihan umum merupakan ketidaksepahaman antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antar peserta pemilu, mulai dari proses pemilu sampai pada hasil pasca pemilu dilaksanakan.⁵

Penyelesaian sengketa dan pelanggaran dalam UU pemilu diselesaikan oleh beberapa lembaga yang diberi kewenangan menyusun pola penyelesaian sendiri melalui peraturan lembaga tersebut. Adapun Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dan pelanggaran berdasarkan UU pemilu dapat dirinci dalam tabel dibawah ini:

No	Masalah Hukum	Lembaga Yang Berwenang
1	a. Pelanggaran administrasi pemilu b. Pelanggaran administratif terstruktur, sistematis dan masif (TSM)	Bawaslu
2	Pelanggaran kode etik penyelenggara	DKPP
3	Pelanggaran tindak pidana pemilu	Kepolisian, Kejaksaan, PN atas laporan Bawaslu
4	Sengketa Proses pemilu	Bawaslu, PTUN (Upaya hukum banding)

⁵ M. Ikhwan Benni Erick, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>

5	Perselisihan hasil pemilu	Mahkamah Konstitusi
---	---------------------------	------------------------

Berdasarkan tabel tersebut, banyaknya lembaga dan tata cara yang diterapkan dalam memproses sengketa menyebabkan para pencari keadilan tidak bisa mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar. Selain itu, multi lembaga dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa menjadi tidak efektif. Hal ini dikarenakan masing-masing lembaga diberikan kewenangan tersendiri untuk membentuk peraturan dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa. Bawaslu mengeluarkan Perbawaslu, DKPP membuat Peraturan DKPP, PN dalam menyelesaikan tindak pidana masih berpedoman pada KUHAP. Selain itu KPU juga membentuk Peraturan KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang kadang memberikan implikasi terjadinya sengketa. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA untuk menyelesaikan permasalahan yang mengajukan upaya hukum.

Status *a Quo* menunjukkan kenyataannya, bahwa proses penyelesaian pelanggaran dan sengketa tidak efektif karena banyak instansi negara yang terkait dalam penyelesaian sengketa pemilu⁶. Alih-alih menyelesaikan masalah, birokrasi penyelesaian sengketa pemilu semakin panjang sehingga putusan satu pengadilan tumpang tindih dengan putusan pengadilan lainnya. Bahkan, terdapat kontradiksi pada pelanggaran-pelanggaran yang diidentifikasi oleh PTUN berupa perbedaan penafsiran terhadap putusan-putusan MK. Nyatanya kadang tidak ada yang merasa berwenang untuk mengadili. Memang dengan interpretasi dan sikap yang berbeda terhadap sengketa pemilu yang tidak, konsisten, hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan terciptanya kekosongan hukum, mengakibatkan ketidakadilan untuk para pencari keadilan di Indonesia.⁷

Menggunakan teori hukum Lawfriedman, artikel ini akan memberikan catatan kritis terhadap evaluasi penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu. Namun pembahasan artikel ini membatasi dengan tidak mengkaji penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah mengapa penyelesaian sengketa pemilu melalui multi lembaga tidak efektif, sehingga akan ditemukan catatan kritis yang dapat dijadikan parameter dalam menegakkan sistem peradilan pemilu selanjutnya.

⁶ UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2018). h.4.

⁷ Iwan Rois dan Ratna Herawati, "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018).h. 267. 19

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Keadilan Pemilu


Sistem peradilan pemilu merupakan alat penting untuk penerapan penuh prinsip-prinsip demokrasi dengan menegakkan hukum dan menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem peradilan pemilu telah merancang alat dan mekanisme untuk mencegah dan mengidentifikasi kecurangan pemilu, serta memperbaiki kecurangan tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Konsep keadilan pemilu tidak hanya menegakkan kerangka hukum, tetapi juga merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam rancangan dan pelaksanaan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku mereka yang terlibat dalam proses tersebut. Sebab sistem peradilan pemilu mendapatkan pengaruh dari kondisi sosial budaya, latar belakang sejarah dan politik nasional, lembaga dan praktiknya berbeda-beda di seluruh dunia.⁸

Keadilan bukan dimaknai secara umum melainkan secara spesifik berkaitan dengan pemilu. Pada hakikatnya keadilan pemilu mencakup 3 (tiga) aspek yakni pencegahan terhadap sengketa pemilu, penyelesaian terhadap sengketa pemilu, dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada. Terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu terbagi menjadi dua yakni koreksi terhadap kecurangan dan hukuman bagi yang melakukan kecurangan tersebut.⁹ Sistem Keadilan Pemilu dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini:

⁸ Andrew Reynolds dkk, "Electoral System Design: The New International IDEA Handbook," in *Diterjemahkan Perludem* (Swedia: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005).h.5.

⁹ Rama Halim Nur Azmi, ""Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Konstitusional" *Jurnal Adyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020).h.192

Gambar 1. Sistem Keadilan Pemilu



Sumber: IDEA

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan, mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan maupun penyelesaian masalah/sengketa Pemilu secara formal atau informal. Mekanisme formal dilakukan dengan output hasil yang berjenis korektif (menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu) dan/atau berjenis penghukuman atau punitif (menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik pidana atau administratif terkait dengan pemilu). Serta mekanisme informal yang dilakukan melalui proses alternatif.¹⁰

Sistem keadilan pemilu tidak menjamin secara penuh adanya pemilu yang berkeadilan, namun sistem keadilan pemilu dapat mencegah semakin buruknya konflik yang terjadi. Jika pemilu diselenggarakan tanpa mengacu pada kerangka hukum yang komprehensif, tidak berdasarkan konsensus, tidak mengacu pada prinsip dan nilai demokrasi secara menyeluruh, maupun tidak ada mekanisme keadilan pemilu khusus yang tersedia, maka proses pemilu dapat semakin buruk hingga mengakibatkan konflik bersenjata atau kekerasan, sehingga sistem keadilan pemilu sangat penting untuk diterapkan dalam proses pemilu dan perlu pengkajian yang berkala untuk menilai kuatnya desain sistem keadilan pemilu agar dapat menjamin pemilu yang berkeadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

¹⁰ Andrew Reynolds dkk, "Electoral System Design: The New International IDEA Handbook." h.6

¹¹ Bawaslu Kota Makassar, "Penegakan Keadilan Dalam Pemilu Sebagai Salah Satu Wujud Ketakwaan," 2023, [http://makassar.bawaslu.go.id/peneg akan-keadilan-dalam-pemilusebagai-salah-satu-wujudketakwaan](http://makassar.bawaslu.go.id/peneg-akan-keadilan-dalam-pemilusebagai-salah-satu-wujudketakwaan). diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

B. Evaluasi Ketidakefektifan Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Multi Lembaga

Mengukur ketidakefektifan multi lembaga dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran pemilu dapat dikaji dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dijelaskan lebih lanjut oleh Lawrence M. Friedman,¹² bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam sistem hukum saling mempengaruhi. Unsur tersebut terdiri dari *legal structure* yang dibentuk melalui sistem hukum untuk melayani dan menegakkan hukum, *legal substance* yang merupakan norma (aturan) hasil dari produk hukum, dan *legal culture* sebagai tindakan hukum, pendapat dan nilai-nilai.

Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan penanganan perkara pemilu tidak hanya satu, namun ada beberapa lembaga. Beberapa badan/lembaga yaitu Bawaslu dan badan peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung yaitu PTUN, dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran/perselisihan dalam proses pemilu. Penyelesaian untuk perkara tindak pidana pemilu diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) yang bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan sengketa perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan DKPP menjalankan fungsi penegakan kode etik penyelenggara.

Terdapatnya multi lembaga dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia mempengaruhi proses pemilu dan efektivitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Indikator ketidakefektifan yang digunakan oleh penulis terkait dengan dua hal. *Pertama* ditinjau dari substansi hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa pemilu; *kedua* dilihat dari aspek struktur lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Berdasarkan dua indikator tersebut akan dijabarkan terdapat ketidakefektifan adanya multi lembaga dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak dapat diuraikan sebagai berikut:

Dilihat dari aspek substansi hukum, tidak terdapat pedoman dasar hukum acara yang komprehensif dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa diberikan keleluasaan untuk membuat produk hukum tersendiri. Negara memberikan mandat kepada lembaga untuk membentuk peraturan sendiri dalam menyelesaikan kewenangannya. Dari ketentuan UU Pemilu dapat dianalisa tidak adanya sinkronisasi peraturan. Hal ini bisa dideskripsikan melalui tabel berikut:¹³

¹² Lawrence M. Friedman, *American Law : An introduction*. (London: W.W Norton & Company, 1984).h.6

¹³ Septi Nur Wijayanti, "Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilihan Umum (Electoral Justice)." Disertasi Undip.(Semarang, 2024).hlm. 300

Tabel 1 Produk Hukum multi lembaga penyelesaian sengketa pemilu

No	Lembaga	Kewenangan	Dasar Hukum	Produk Hukum
1	DKPP	Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu	Pasal 457 UU Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan DKPP
2	Bawaslu	Pelanggaran administrasi pemilu	Pasal 465 UU Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Bawaslu
3	Bawaslu	Sengketa Proses Pemilu	Pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017	Peraturan Bawaslu
4	Mahkamah Konstitusi	Perselisihan Hasil Pemilu	UU Nomor 24 Tahun 2003	Peraturan Mahkamah Konstitusi
5	Pengadilan Negeri bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan	Perkara Tindak Pidana Pemilu	Pasal 481 UU Nomor 7 Tahun 2017	KUHAP
6	PTUN	Sengketa proses pemilu apabila terdapat permohonan banding	Pasal 471 UU No 7 Tahun 2017	Peraturan Mahkamah Agung

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Penyelesaian pelanggaran administratif dan sengketa proses ditangani oleh Bawaslu dengan mengeluarkan Peraturan Bawaslu. Apabila terdapat permohonan banding dalam 3 hal yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya akan diselesaikan melalui PTUN berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik diselesaikan DKPP berdasarkan Peraturan DKPP. Penyelesaian sengketa hasil diserahkan Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dan penanganan perkara tindak pidana

pemilu yang diselesaikan gabungan antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri berdasarkan pada KUHAP.

Terdapatnya delegasi pembuatan peraturan diserahkan kepada lembaga yang menyelesaikan sengketa menimbulkan permasalahan sendiri. Ketidakkonsistenan antara lembaga dalam membuat dasar hukum penyelesaian sengketa menjadikan tarik ulur kewenangan antara lembaga itu sendiri. Landasan hukum yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa pemilu tersebut, menyebabkan pembatasan ruang lingkup kewenangan prosedural dari tahapan persidangan. Hal ini mengakibatkan adanya tarik ulur kewenangan antara lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Berlarut-larutnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu menyebabkan terjadinya tumpang tindih putusan antar pengadilan. Sehingga perlu dilakukan suatu rekonstruksi lembaga dengan membentuk peradilan khusus pemilu dengan mengintegrasikan kewenangan beberapa lembaga.

Dilihat dari indikator substansi hukumnya, penyelesaian sengketa pemilu dengan memberikan kewenangan terhadap multi lembaga tidak efektif. Adanya penafsiran dari masing-masing institusi dan ketidaksinkronan antara peraturan yang dibuat menjadikan multi tafsir dalam melaksanakan putusan sengketa pemilu tersebut. Akibatnya berdampak terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri, sekaligus menjauhi nilai keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka secara substansi hukum dapat disimpulkan beberapa indikator tidak efektifnya lembaga penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu melalui multi lembaga sebagai berikut:¹⁴

1. Terdapatnya *delegating provitio* kepada lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa, sehingga tidak terdapatnya regulasi yang terintegrasi dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu tersebut menjadikan kurang efektif apabila dilihat dari aspek substansi hukumnya.
2. Dampak dari adanya pendelegasian kewenangan kepada masing-masing lembaga dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa mempengaruhi perbedaan penafsiran dalam mensikapi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh

¹⁴ Septi Nur Wijayanti. *ibid.* hlm. 311-312

- masing-masing lembaga. Sehingga memang perlu dilakukan rekonstruksi kelembagaan yang terintegrasi diiringi dengan penyusunan peraturan yang terpadu sehingga akan menghasilkan sistem peradilan yang adil bagi semua pihak.
3. UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara tegas mengatur waktu penyelesaian di setiap lembaga, semua kewenangan diserahkan kepada masing-masing lembaga sehingga terjadi ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran dan mempengaruhi proses tahapan pemilu
 4. Mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu yang diakomodasi dalam UU Pemilu dan ditindaklanjuti dengan peraturan masing-masing lembaga yang berwenang, yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keadilan yang dicapai dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran selama ini hanya difokuskan pada penyelesaian sengketa. Norma dan sanksi terhadap pencegahan terjadinya sengketa dan pelanggaran serta penyelesaian di luar mekanisme yang ada belum dimaksimalkan pengaturannya. Hal ini tentu saja mempengaruhi tidak efektifnya multi lembaga dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran selama ini.

Selain dari substansi hukum, dapat diberikan catatan dari aspek struktur hukumnya. Badan penyelenggara pemilu dan badan sengketa pemilu harus menaati prinsip, nilai-nilai demokrasi serta menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan imparial. Profesionalisme mencakup penyelenggaraan proses pemilu dengan baik dan tepat waktu sesuai prinsip-prinsip hukum dan etika. Profesionalisme juga menuntut individu-individu yang menangani penyelesaian sengketa pemilu untuk memiliki pemahaman yang baik dan selalu siap untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan atau tindakan yang tidak mereka lakukan. Badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu harus mematuhi prinsip kepastian, legalitas, obyektivitas, independensi, netralitas, dan imparialitas sehingga mereka dapat diandalkan dan dipercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas pemilu yang dapat mencegah terjadinya sengketa pemilu. Independensi atau kewenangan lembaga yang diberikan tanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan proses pemilu merupakan indikasi

bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan bagian dari mandat mereka yang diatur oleh undang-undang, tanpa adanya campur tangan pemerintah atau partai politik.¹⁵

Sumber permasalahan terkait dengan struktur yaitu terdapatnya peran ganda Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan lembaga *semi judicial*. Dalam penelitian ini dikemukakan beberapa argumentasi kritis dan konstruktif terkait kewenangan rangkap fungsinya. Bawaslu berperan seolah-olah sebagai penyidik (polisi), kejaksaan (jaksa) dan sekaligus hakim dengan menjalankan proses adjudikasi pada saat menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu.¹⁶ Kombinasi kewenangan ini sangat rentan terhadap benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan subjektivitas Bawaslu yang memiliki peran ganda sebagai pengatur dan pengambil keputusan dalam pelanggaran dan perselisihan.

Di samping itu, kompetensi hukum tidak dimiliki oleh semua komisioner Bawaslu baik tingkat nasional maupun provinsi, dan kabupaten/kota. Sehingga kurang dalam memaknai hukum acara dan tidak mempunyai pengalaman dalam beracara. Bisa dikatakan, proses pencarian keadilan melalui Bawaslu tidak dijalankan oleh lembaga penegak hukum yang profesional dan berkompeten. Kondisi tersebut tentu saja tidak sesuai dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara yang menyatakan bahwa proses hukum dan penegak hukum kompeten, obyektif, akuntabel, dan adil (*right to competent, unbiased and fair courts* merupakan hak dari warga negara).¹⁷

Alasan lain, terkait dengan Bawaslu, setidaknya terdapat empat permasalahan di Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi. *Pertama*, kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu/pilkada juga disebut sebagai kekuasaan mutlak, sebab tidak dalam proses pengambilan keputusan tidak

¹⁵ Alan Wall et al., *International IDEA Electoral Management Design: The International IDEA Handbook.*, ed. Terjemahan oleh Perludem (Jakarta: Internasional IDEA Stromsborg SE-103 34 Stockholm Swedia, 2016).h.11

¹⁶ Mirza Satria Buana, "Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara" *Prosiding Konferensi HTN ke 5 Kerjasamasa Pusako FH Andalas dan APHTN-HAN*, (Batusangkar Padang, 2019). hlm. 1342.

¹⁷ *Ibid.* h. 1343.

melibatkan lembaga eksternal. Hal ini sangat berbeda dengan tindak pidana, kode etik, dan hukum lainnya. *Kedua*, frasa “wajib” yang diatur dalam ketentuan Pasal 462 UU Pemilu dan Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada ditafsirkan berbeda antara Bawaslu dan KPU. Hal ini berdampak dalam perbedaan pemahaman memaknai kata “wajib”, antara Bawaslu dan KPU tidak ada kesepakatan apakah wajib menindaklanjuti rekomendasi atau putusan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi pemilu/pilkada. *Ketiga*, KPU mempunyai kewenangan mengeluarkan PKPU dalam menindaklanjuti pelanggaran administrasi. Tentu saja ini menimbulkan persoalan, apakah ada batasan PKPU dalam mengatur untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi. *Keempat*, respon KPU dalam menindaklanjuti putusan dan rekomendasi Bawaslu tidak semuanya ditindaklanjuti oleh KPU, karena ada pula yang tidak ditindaklanjuti.¹⁸

Permasalahan lain yang terdapat dalam lembaga penyelesaian sengketa pemilu yaitu, kurangnya integritas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) dalam bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu menciptakan penegakan hukum dalam menjalankan pemilu tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu menurut Jimly Asshidiqie, ketidaknetralan anggota penyelenggara pemilu membentuk negatifnya opini masyarakat terhadap lembaga independen ini. Kemuliaan, martabat dan kehormatan penyelenggara pemilu tersebut terusik diakibatkan tidak baiknya perilaku oleh beberapa oknum.¹⁹

Terdapatnya persoalan relasi kelembagaan antara Bawaslu dan KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi/ putusan administrasi pemilu/pilkada juga akan mempengaruhi hubungan kelembagaan antar penyelenggara negara. Bawaslu adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memantau dan menangani pelanggaran pemilu/pilkada untuk memastikan nilai keadilan pemilu dilindungi, dan karena itu rekomendasi dan keputusan administratif Bawaslu (selain persyaratan

¹⁸ Widyatmi Anandy Supriyadi, "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020). <https://e-lib.bawaslu.go.id/detail/a77f6e02-fc0f-427a-ad70-df2d84756304-1719386488/jurnal-adhyasta-pemilu-volume-3-nomor-2-tahun-2020>. h.142.

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h.276.

hukum) seharusnya dihormati dan ditegakkankan. Penyelenggaraan pemilu/pilkada diharapkan bisa menciptakan pemilihan yang jujur dan adil sesuai amanah demokrasi. Selain itu, kehadiran Bawaslu memastikan terselenggaranya pemilu dan pilkada, baik proses maupun hasilnya. Bawaslu menghadirkan asas saling kontrol (*Checks and balances*) kepada KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu/pilkada, dan posisi KPU yang sekaligus sebagai lembaga untuk memenuhi kesamaan asas dan fungsi sehingga dapat terwujud kepastian hukum. ²⁰

Efektivitas penyelesaian sengketa pemilu oleh multi-lembaga di Indonesia memiliki sisi positif dan negatif. Sistem ini dapat meningkatkan spesialisasi, akuntabilitas, dan pengurangan beban kerja. Namun, tantangan terkait koordinasi, konsistensi, dan kompleksitas proses harus diperhatikan. Untuk meningkatkan efektivitas sistem, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, memastikan kebijakan dan prosedur yang konsisten, dan mempermudah akses serta pemahaman publik terhadap proses penyelesaian sengketa. Perbaikan dalam aspek-aspek ini dapat membantu menciptakan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. ²¹

Ketidakefektifan terjadi dikarenakan kekurangan koordinasi antar lembaga, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penanganan dan penyelesaian sengketa. Hal ini bisa membingungkan para pihak yang berperkara dan masyarakat umum. Selain itu juga didukung adanya potensi duplikasi kerja dan sumber daya dapat terjadi karena kurangnya sinkronisasi antar lembaga. Sistem multi lembaga dapat membuat proses penyelesaian sengketa lebih kompleks dan membingungkan bagi pemohon, terutama jika mereka harus berurusan dengan lebih satu lembaga untuk masalah yang berbeda.

²⁰ Supriyadi, "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)." op.cit. h.148

²¹ Septi Nur Wijayanti, "Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilihan Umum (Electoral Justice)." op.cit. hlm. 318-319

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan ketidakefektifan penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu melalui multi lembaga dilihat dari aspek struktur hukumnya, ditemukan beberapa variabel indikator sebagai berikut:²²

1. Koordinasi penyelenggara. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dicantumkan tiga penyelenggara pemilu yang mempunyai kewenangan yang berbeda. KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas sekaligus lembaga yang menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Sedangkan DKPP sebagai lembaga yang menyelesaikan pelanggaran kode etik para penyelenggara. Dalam proses penyelesaian pelanggaran dan sengketa kurang adanya koordinasi, sehingga mempengaruhi proses tahapan pemilu dan eksekusi putusan tersebut. Apalagi terdapatnya perbedaan penafsiran dalam menafsirkan substansi hukumnya antara masing-masing lembaga. Adanya kurang koordinasi ini berdampak memunculkan konflik dan sengketa. Selayaknya dan seharusnya KPU, Bawaslu dan DKPP bersinergi dengan baik dalam tugas dan fungsinya. Sehingga dapat mewujudkan keadilan pemilu dapat berjalan dengan transparan, jujur dan adil.
2. Kompetensi dan fungsi ganda Bawaslu sebagai pengawas sekaligus menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Hal ini mempengaruhi proses pengawasan dan penyelesaian perkara yang ditemukan atau dilaporkan. Secara fungsional tidak fokus menyelesaikan pengawasan ataupun penanganan perkara secara maksimal. Apalagi didukung kurangnya kompetensi para pejabat Bawaslu dan jajarannya yang sebagian besar belum mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan perkara.
3. Integritas penyelenggara dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu patut dikhawatirkan. Berdasarkan fakta pelanggaran kode etik para penyelenggara yang dilaporkan ke DKPP merupakan bukti bahwa para penyelenggara, integritasnya masih kurang kuat dalam mengemban tugas dan kewenangannya sehingga mengakibatkan banyaknya laporan ke DKPP. Dan tentu saja mempengaruhi opini publik terhadap kepercayaan mereka sebagai lembaga yang

²² Septi Nur Wijayanti. *ibid.* hlm. 320-321

independen. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang potensial dalam bidang tenaga kerja, keuangan, teknologi, masih belum mencukupi untuk mengatasi perkembangan ketatanegaraan akibat tahapan proses pemilu yang dilaksanakan. Bahkan terjadi konflik antara penyelenggara tersebut dalam mengakses website masing masing lembaga untuk mensinkronkan data

III. KESIMPULAN

Konflik, baik berupa sengketa maupun pelanggaran, dalam pemilu merupakan suatu keniscayaan. Ketidakefektifan multi lembaga dalam menyelesaikan sengketa pemilu memberikan dampak terhadap ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Prosedur dan mekanisme yang ada, serta belum adanya pedoman beracara yang integratif, menjadikan penegakan hukum belum maksimal dalam mewujudkan keadilan pemilu. Secara filosofis, pemilu harus diselenggarakan dengan memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilu merupakan salah satu indikator penting dari kualitas suatu bangsa, sehingga penyelenggaraannya, termasuk dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa, harus memenuhi prinsip pemilu LUBERJURDIL. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi atau penataan kembali terhadap lembaga-lembaga yang ada agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Benni Erick, M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>
- Herawati, Iwan Rois and Ratna. "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018). DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i02>.
- Rama Halim Nur Azmi. "urgensi realisasi badan peradilan pilkada untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa hasil pilkada yang efektif dan konstitusional." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020)
- Khairul Fahmi dkk, "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* Volume 17, No. 1 .2020.h.8. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Supriyadi, Widyatmi Anandy. "dinamika penanganan pelanggaran administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020). <https://e-lib.bawaslu.go.id/detail/a77f6e02-fc0f-427a-ad70-df2d84756304-1719386488/jurnal-adhyasta-pemilu-volume-3-nomor-2-tahun-2020>. h

Buku

- Andrew Reynolds dkk. "Electoral System Design: The New International IDEA Handbook." In *Diterjemahkan Perludem*. Swedia: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005.
- Jimly Asshidiqqie. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lawrence M. Friedman. *American Law*. London: W.W Norton & Company, 1984.
- Perludem. "Catatan Awal Tahun Perludem Tahun 2024 Puncak Penyelenggaraan Pemilu: Konsolidasi Demokrasi Atau Kemunduran?" In *Konsolidasi Demokrasi Atau Kemunduran*. Jakarta: Perludem, 2024.
- UU Nurul Huda. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Wall, Alan, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, and Sara Staino. *International IDEA Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Edited by Terjemahan oleh Perludem. Jakarta: Internasional IDEA Stromsberg SE-103 34 Stockholm Swedia, 2016.

Prosiding

- Mirza Satria Buana. "Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara." Batusangkar Padang, 2019.

Disertasi

- Septi Nur Wijayanti. "Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilihan Umum (Electoral Justice)." Semarang, 2024.

Internet

- Badan Pengawas Pemilihan Umum, "Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024> .diakses pada tanggal 8 Maret 2024
- Bawaslu Kota Makassar. "Penegakan Keadilan Dalam Pemilu Sebagai Salah Satu Wujud Ketakwaan," 2023. [http://makassar.bawaslu.go.id/peneg akan-keadilan-dalam-pemilusebagai-salah-satu-wujudketakwaan](http://makassar.bawaslu.go.id/peneg-akan-keadilan-dalam-pemilusebagai-salah-satu-wujudketakwaan).

*This page
intentionally left*